



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

JALAN ARIA SURIALAGA NO. 1 CIBALAGUNG - BOGOR 16119
TELEPON : (0251) 8312386 / (0251) 8351063 FAKSIMILE : (0251) 8312386 / (0251) 8351063
E-MAIL : polbangtan.bogor@pertanian.go.id WEBSITE : www.polbangtan-bogor.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Nomor : 1056 /KPTS/SM.220/I.7/12/2022

TENTANG:

PENDIRIAN INKUBATOR AGRIBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan bisnis serta meningkatkan peran politeknik pembangunan bogor dalam pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu mendirikan inkubator agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b dipandang perlu mendirikan Inkubator Agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang



- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 9. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
 14. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
 15. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR AGRIBISNIS
PERTAMA	:	Pendirian Inkubator Agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

- KEDUA : Pendirian Inkubator Agribisnis tujuan, visi, dan misi diantaranya:
1. Tujuan :
 - a. Melahirkan wirausaha muda pertanian yang maju, mandiri dan modern berbasis inovasi
 - b. Mengakselerasi proses komersialisasi produk berbasis inovasi yang dihasilkan oleh Polbangtan Bogor
 - c. Mendorong terbentuknya klaster-klaster bisnis baru
 2. Visi :

Menjadi Inkubator Agribisnis terkemuka di Indonesia
 3. Misi
 - a. Memfasilitasi ruang usaha, legalitas usaha, dan jejaring kerja bagi tenant
 - b. Melakukan pelatihan dan pendampingan tenant dalam aspek teknologi produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk usaha tenant
 - c. Memfasilitasi akses pasar dan sumber pembiayaan untuk tenant
 - d. Memfasilitasi komersialisasi produk berbasis inovasi yang dihasilkan oleh Polbangtan Bogor
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Inkubator
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Desember 2022
DIREKTUR



DETIA TRI YUNANDAR
NIP. 198006052003121003

Tembusan:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian
2. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

JALAN ARIA SURIALAGA NO. 1 CIBALAGUNG - BOGOR 16119
TELEPON : (0251) 8312386 / (0251) 8351063 FAKSIMILE : (0251) 8312386 / (0251) 8351063
E-MAIL : polbangtan.bogor@pertanian.go.id WEBSITE : www.polbangtan-bogor.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Nomor : 1057 /KPTS/SM.220/I.7/12/2022

TENTANG:

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan bisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor diperlukan inkubator agribisnis;
b. bahwa inkubator agribisnis harus dikelola oleh tim professional yang mampu mengelola inkubator agribisnis dengan baik;
c. bahwa berdasarkan point a dan b diperlukan penetapan tim pengelola inkubator agribisnis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor :08 Tahun 2012 tentang KKNi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
12. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
13. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 176/Kpts/SM.220/I/10/2018 tentang Tata Kehidupan Kampus Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Nomor: B-2932.9/Kpts/SM.240/I.2.7/11/2019 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Nomor B-32120/TU.020/I.3/11/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang permintaan surat keputusan tim pengelola incubator agribisnis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM PENGELOLA
INKUBATOR AGRIBISNIS
- PERTAMA : Tim pengelola Inkubator Agribisnis Politeknik
Pembangunan Pertanian Bogor.
- KEDUA : Memberikan tugas sesuai tanggung jawab dan
wewenangnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Desember 2022
DIREKTUR



DETIA TRI YUNANDAR
NIP 198006052003121003

Tembusan:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian
2. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
 PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
 NOMOR : 1057/KPTS/SM.220/I.7/12/2022
 TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGEOLA
 INKUBATOR AGRIBISNIS POLITEKNIK
 PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

TUGAS JABATAN	NAMA PEGAWAI
Kepala Inkubator Agribisnis	Dr. Aminudin, S.TP., M.Si.
Sekretaris	Rifa Rafiatu Sya'bani, M.Si
Divisi Pengembangan Usaha	Ismi Puji Ruwaida, SP, M.Si
Divisi Kerjasama	Bayu Adirianto, M.Si
Divisi Pembiayaan dan Keuangan	Hafrida Rahmadiana, A.Md
Manager Inkubator Agribisnis	Muhammad Rafiudin, S.Tr.P
Asisten Manajer : Produksi Pemasaran Kemitraan dan Pembiayaan Inkubasi	Safarudin Septina Kartika Dewi, S.Tr.Pt Mulyana, S.Tr. Pt Fici Cipto Yudha, S.Tr.Pt
Pelaksana	1. Farahti Yoriza, Amd.Vet. 2. Beni Syafaat, S.Tr.P. 3. Zoel Hambali, Amd.Vet. 4. Rahmad Dyanto, S.Tr.P,M.P.

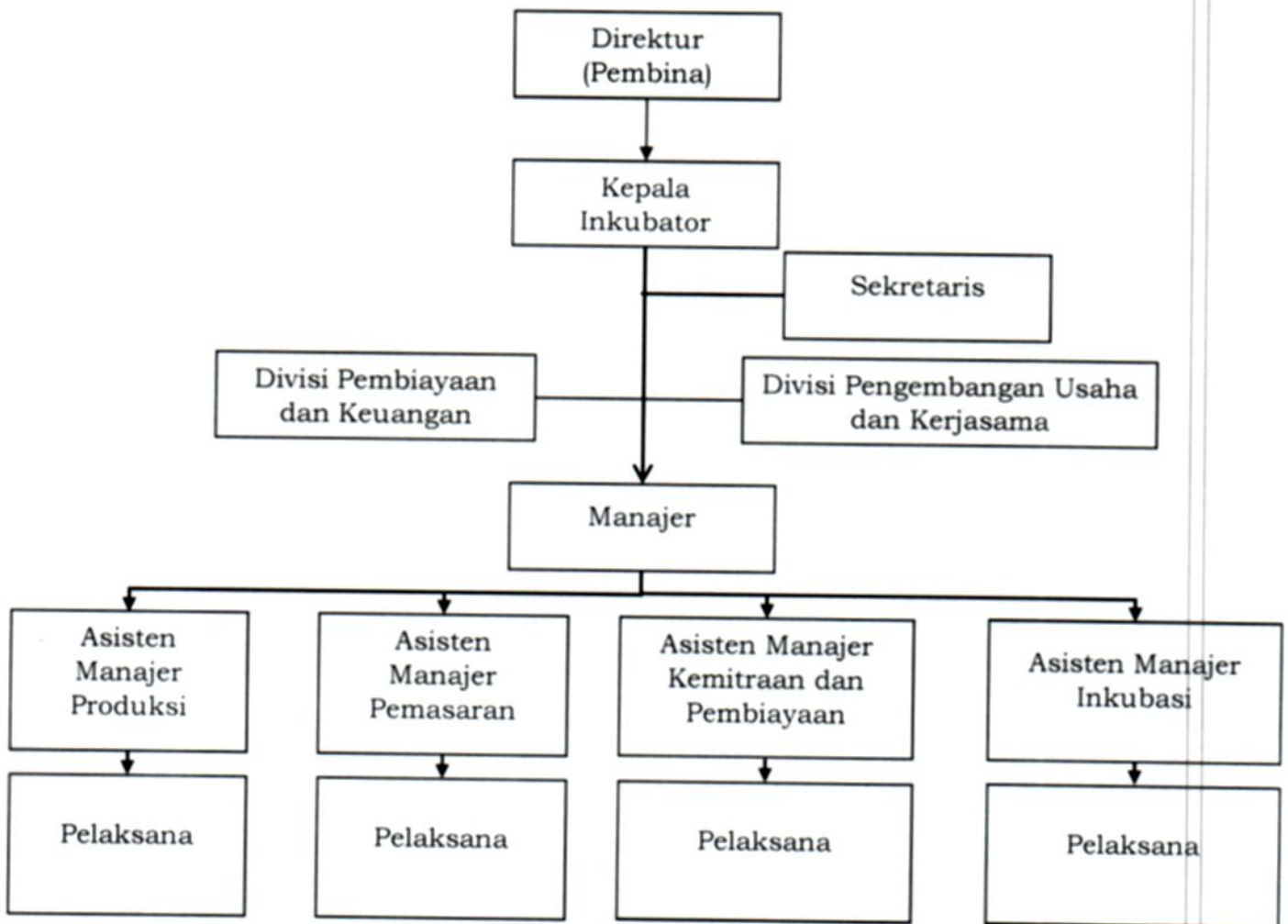
Ditetapkan di Bogor
 Pada tanggal 13 Desember 2022
 DIREKTUR



DETIA TRI YUNANDAR
 NIP 198006052003121003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 1057 /KPTS/SM.220/I.7/12/2022
TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGEOLA INKUBATOR
AGRIBISNIS POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
BOGOR

**STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR AGRIBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**



Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Desember 2022
DIREKTUR



DETIATRI YUNANDAR
NIP. 198006052003121003